

Implikasi Penafian Peran Notaris dalam Eksistensi Perseroan Perorangan

Ida Widiyanti^{1*}, Budi Santoso²

¹Kantor Notaris & PPAT Ida Widiyanti S.H.M.Kn Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*iwidiyanti67@gmail.com

ABSTRACT

The existence of individual companies after the promulgation of the Job Creation Act has the government's policies in facilitating the formation of companies for UMK. This convenience is company can be done electronically, without the need notary role. The existence of Company legalized without Notary. This research purpose to understand and comprehensively analyze the role of Notary in the existence of individual company. Researchers use normative juridical methods and use an approach in literature. The conclusion is individual company that is formed without involving the role of notary will lead to responsibilities must be borne by the founders themselves. Notaries have't the authority to form companies, especially for UMK. The existence of electronic incorporation statement is considered sufficient for the legality company.

Keyword: *Role of Notary; Existence; Private Company*

ABSTRAK

Keberadaan Perseroan Perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja adalah kebijakan pemerintah mempermudah pembentukan perseroan bagi UMK. Kemudahan tersebut yaitu pembentukan perseroan dapat dilakukan secara elektronik, tanpa membutuhkan peran Notaris. Eksistensi Perseroan dilegalkan tanpa adanya akta Notaris. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisa secara komprehensif tentang peran Notaris dalam eksistensi perseroan perorangan. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan metode pendekatan kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah perseroan perorangan yang dibentuk tanpa melibatkan peran Notaris akan menimbulkan tanggungjawab yang harus ditanggung sendiri oleh pendiri. Notaris tidak mempunyai kewenangan dalam pembentukan perseroan khususnya untuk UMK semenjak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan pernyataan pendirian elektronik dianggap sudah cukup untuk legalitas perseroan.

Kata Kunci: *Peran Notaris; Eksistensi; Perseroan Perorangan*

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu pejabat publik yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan guna membuat akta autentik. Notaris diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan guna membuat akta yang bersifat autentik dari tindakan hukum baik perikatan maupun suatu ketetapan dari pihak-pihak tertentu guna sebagai media pembuktian suatu perbuatan hukum yang bersifat kuat dan absah dalam hal pembuktiannya (Fauziah, & Sari, 2018). Notaris berwenang membuat akta yang bersifat autentik bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan hukum di masyarakat dengan baik. Dengan adanya akta tersebut, hukum dapat berjalan dengan pasti dan tertib serta orang yang berkepentingan yang menjalin suatu perjanjian dapat terlindungi. Penjelasan mengenai kewenangan Notaris ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Dalam UUJN disebutkan bahwa Notaris mempunyai kewenangan membuat akta autentik yang berfungsi menjadi media pembuktian yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan bersifat penuh bagi setiap perbuatan hukum masyarakat (Wiryadi, 2015). Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 sebagai regulasi terbaru dalam pengurusan Perseroan telah memberikan wajah baru bagi kewenangan Notaris. UU Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan secara keseluruhan yang ada di dalam UUJN, akan tetapi UU Cipta Kerja ini secara tidak langsung merubah beberapa hal yang ada kaitannya dengan point-point penting Notaris.

Salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja dalam bidang perizinan berusaha adalah mempercepat proses pelayanan publik dengan cara mensesederhanakan skema birokrasi. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia memberikan kemudahan dalam iklim berbisnis atau EoDB (*Ease of Doing Business*). Keadaan ini menjadikan Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan sebagai terobosan ekonomi yaitu dengan memberikan kemudahan bagi pebisnis yang berusaha dalam bentuk usaha mikro dan kecil guna membentuk Perseroan Perorangan sebagai usaha bisnis yang berbadan hukum. Semenjak diundangkannya UU Jabatan Notaris sampai sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja, setiap pendirian badan hukum seperti pendirian yayasan, Koperasi maupun Perseroan Terbatas sangat membutuhkan peran Notaris. Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat memberikan kepastian hukum dengan diterbitkannya akta Notaris. Pembentukan Perseroan Terbatas sebelum diundangkannya UU Cipta yaitu dengan berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, harus dibentuk dengan jumlah pendiri minimal dua pendiri. Adapun pembentukan perseroan terbatas yang dibentuk oleh para pihak dengan memakai akta autentik yang dibuat di depan Notaris sebagai pejabat publik yang berbahasa Indonesia. Ketentuan yang sama dengan UU Cipta Kerja hanya pada pendirian yang didirikan dengan menggunakan bahasa Indonesia saja, sementara unsur pendirinya yaitu minimal dua pendiri atau lebih ditiadakan, sehingga UU Cipta Kerja memberikan peluang bagi pelaku bisnis yang mencakup UMK dapat dibentuk oleh perseorangan/satu orang saja. Terdapat perbedaan dengan ketentuan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yaitu PP No. 8 Tahun 2021. PP ini mengatur tentang tata laksana dari UU Cipta Kerja terkait Perseroan yaitu tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang menyatakan suatu Perseroan Perorangan didirikan melalui cara yaitu pendiri mengisi suatu surat yang menyatakan diri bahwa pendiri mendirikan suatu perseroan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Sementara itu, peran Notaris baru dibutuhkan ketika suatu Perseroan Perorangan ini hendak berubah status menjadi Perseroan Terbatas. Peran Notaris ini

dibutuhkan ketika Perseroan Perorangan akan dirubah menjadi Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan. Suatu teori sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian guna mengarahkan, menunjukkan, memprediksi atau menjelaskan objek yang diteliti (Moleong, 2002). Teori yang digunakan dalam pembahasan hukum normatif sangat diperlukan dengan tujuan supaya penelitian ini dapat menghasilkan objektivitas penelitian yang sehingga hasilnya seperti yang dicapai penulis. Perlindungan hukum bagi kehidupan manusia sangat diperlukan guna menjaga masing-masing hak yang dimiliki manusia dari kesewenangan pihak lain yang hendak merampas (Hadjon, 1987) sehingga tercipta kehidupan yang tentram dan tertib. Hadjon memberikan makna bahwa makna pemberian lindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki sejak lahir dan hak tersebut diakui secara hukum dari tindakan yang merugikan (Hadjon, 1987). Pada hakikatnya perlindungan hukum diberikan kepada semua warga negara Indonesia tanpa adanya unsur diskriminasi. Baik itu jenis, suku maupun ras dari bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara hukum yang berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dimana hak masing-masing individu warga negara dilindungi oleh hukum sebagai karunia sejak lahir. Muchsin memperjelas bahwa bentuk perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu penerapan hukum dimaksudkan agar pelanggaran itu bisa dicegah karena dapat merugikan pihak lain. Selain itu ada perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu penerapan hukum bertujuan untuk melindungi dengan cara memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan (Muchsin, 2003).

Selain itu, hukum yang dibentuk baik secara tertulis ataupun tidak tertulis mempunyai isi tentang atauran-aturan yang dijadikan pedoman oleh individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat guna membebani dan membatasi perilaku manusia. Aturan ini dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Terciptanya supremasi hukum dikarenakan adanya kepastian hukum sebagaimana konsep M. Kordela yang menyebutkan "*the legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*" (Indratanto, Nurainun, & Kleden, 2020). Kepastian hukum mengarah kepada penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat secara objektif tanpa dipengaruhi unsur subjektivitas pelaku. Penerapan hukum secara jelas guna tidak membedakan posisi masing-masing pihak di mata hukum (MD, 2020). Kepastian dan keadilan tidaklah tuntutan moral semata, akan tetapi mencirikan hukum itu sendiri secara faktualnya. Adanya kepastian hukum merupakan adanya jaminan hukum yang berkeadilan. Gustav Radbruch sebagaimana ditulis oleh Ali menyebutkan bahwa dua unsur antara keadilan dan kepastian hukum harus tetap ada dalam hukum.

Kedua unsur tersebut harus tetap diberi perlindungan agar cita-cita terwujudnya negara yang aman dan tertip dapat terealisasikan. Akibatnya adalah hukum positif harus ditaati berdasarkan teori kepastian hukum (Ali, 2002).

Penelitian terdahulu mengenai pembentukan Perseroan Perorangan telah banyak dilakukan, akan tetapi mempunyai unsur pembeda. Penelitian ini mempunyai objek penelitian yang cukup aktual dimana perbincangan terkait pembentukan perseroan perorangan pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja. Beberapa pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini adalah jurnal Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh dengan judul “Pendirian Perseoran Terbatas Dan Pertanggungjawaban Pemilik Saham Selaras dengan UU Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)”. Pembahasannya adalah UU Cipta Kerja telah merubah secara signifikan pengaturan mengenai pembentukan suatu Perseroan yang berada di negara Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perseroan yang mengacu pada aturan Perseroan Terbatas secara signifikan proses pembentukannya berubah. Dan Pertanggungjawaban pemilik aset berupa saham untuk perseroan perseorangan kirteria UMK yang dibatasi hanya pada modal yang disetorkan (Harahap, Santoso, & Prasetyo, 2021).

Penelitian selanjutnya oleh Diyan Isnaeni dengan judul “Pembentukan Perusahaan Terbatas UMK Oleh Notaris”. Penelitian tersebut membahas tentang pendirian Perusahaan Terbatas berupa UMK bisa dibentuk dengan tidak melibatkan unsur perjanjian antar pihak serta akta autentik yang dibuat di depan Notaris melainkan hanya dengan membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini belum menjadi jaminan legalitas bagi keberadaan PT UMK tersebut (Isnaeni, 2021). Kemudian penelitian dari Riani Talitha dkk yang berjudul “Fungsi Notaris Dalam legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional”. Pembahasan penelitian ini adalah notaris mempunyai peran yang sangat pokok dalam memberikan penegakan hukum secara pasti bagi legalitas suatu usaha yang berbentuk perseroan dan para pihak yang membentuk atau terlibat dalam perseroan tersebut. Pemilik saham yang bersifat perorangan dalam suatu perseroan mempunyai keabsahan meskipun kepemilikan sahamnya tersebut tidak dicatatkan di dalam akta Notaris. Namun dengan menggunakan alat bukti yang dibuat oleh Notaris yang berupa akta autentik maka legalitas Perseroan lebih kuat. Sedangkan penelitian ini mempunyai perbedaan dengan artikel-artikel sebelumnya. Penelitian ini cenderung kepada peran Notaris dinafikan dalam pembentukan sebuah perseroan perorangan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Cipta kerja serta regulasi turunannya yakni PP No. 8 Tahun 2021.

Dari deskripsi pengaturan dan kerangka teori-teori hukum serta penelitian yang terdahulu dengan tema yang sama yaitu tentang Perseroan Perseorangan yang penulis uraikan diatas, perlu adanya suatu pembahasan terkait apakah peran Notaris dalam pembentukan Perseroan Perorangan,

mengapa dalam pendiriannya Perseroan Perseorangan peran Notaris di tiadakan dan bagaimana perlindungan badan usaha Perseroan Perseorangan ini bagi pelaku usahanya yang ditujukan pada pelaku usaha UMKD serta perlindungan pihak ketiga yang menjalin usaha dengan Perseroan Perseorangan ini. Peran Notaris baru dibutuhkan ketika Perseroan Perseorangan akan menarik pihak lain sebagai pemegang saham sehingga pemilik saham tidak satu orang saja sehingga harus dilakukan peralihan menjadi Perseroan Terbatas dengan membuat akta peralihannya.

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka penulis akan membentuk rumusan masalah sebagai acuan pembahasan adalah bagaimana implikasi penafian peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

B. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak bisa menafikan adanya suatu metode karena metode sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Peneliti fokus pada bentuk penelitian terkait penerapan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Maka metode yang dipakai penulis adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip ataupun pendapat ahli hukum dengan tujuan untuk memberikan jawaban terkait pembahasan hukum yang sedang terjadi (Marzuki, 2017). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan atau pemaparan data yang diperoleh dalam penelitian yang selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang telah dikumpulkan.. Adapun cara penulis dalam memperoleh data adalah dengan menggunakan metode *library research*. Adapun data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu UU No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu UU Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Cipta Kerja yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat para ahli, buku hukum, artikel hukum, serta hasil penelitian hukum yang relevan (Soekanto, & Mamudji, 2002).

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian analisa data yang bersumber bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata verbal serta memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam dan terperinci (Suteki, & Taufani, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Pendirian Perseroan

Pembangunan ekonomi bangsa Indonesia menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah pembangunan ekonomi secara nasional dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip demokrasi ekonomi yang berupa pembangunan ekonomi dilakukan untuk kepentingan bersama, pembangunan ekonomi nasional dilakukan secara efisien dan adil, kontinuitas, mempunyai wawasan lingkungan, mandiri, dan menjaga kemajuan yang seimbang serta terbentuknya kesatuan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan agar terciptanya tatanan masyarakat yang sejahtera.

Perekonomian nasional tidak bisa lepas dari kontribusi badan usaha. Bentuk badan bisnis yang berbadan hukum di Indonesia yaitu PT, Yayasan, Perkumpulan serta badan hukum lainnya. Perseroan menurut UU PT Pasal 1 yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dibentuk dengan suatu perikatan, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memnuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Gunawan, perseroan menunjuk kepada modal dimana modal tersebut terdiri atas sero (saham) (Yani & Widjaja, 1999). Perseroan berdasarkan hukum perjanjian bersifat kontraktual yaitu suatu perjanjian terbentuk berdasarkan adanya suatu perjanjian. Selain itu, perseroan juga bersifat konsensual dimana perseroan itu terbentuk karena adanya pihak-pihak yang saling bersepakat untuk mengikatkan dirinya masing-masing untuk membentuk sebuah perjanjian mendirikan perseroan (Harahap, 2009).

Perseroan atau Perseroan Terbatas bisa dimaknai perkumpulan pemilik aset yang tercipta dari hukum dan diakui oleh pengadilan sebagai manusia semu, yang merupakan badan hukum karena tidak terikat dari pendirinya namun mempunyai eksistensi yang bersifat kontinuitas atau berkelanjutan dan diakui secara hukum (Fuady, 2003). Kewenangan PT adalah menerima penambahan aset, memegang aset, mengalihkan aset, dapat menuntut dan dituntut serta dapat menjalankan suatu kewenangan yang telah diberikan oleh hukum yang membentuknya.

Akan tetapi ketika Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021 diundangkan, pengertian Perseroan berubah. Makna Perseroan menjadi beberapa point penting yaitu (1) perseroan merupakan badan persekutuan modal usaha, (2) perseroan dibentuk melalui suatu perjanjian, (3) pelaksanaan modal dalam kegiatan usaha berupa saham atau badan hukum perorangan, dan (4) badan usaha berupa UMK. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1 PP No. 8/2021.

Perseroan yang dibentuk menjadi badan hukum harus dibentuk berdasarkan tata cara yang termuat dalam regulasi terkait. Regulasi tentang perseroan yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, kemudian diamandemen berupa UU Cipta Kerja Pasal 153A dan diatur pelaksanaannya

dengan diterbitkan PP No. 8 Tahun 2021. Perseroan yang diatur dalam UU PT memuat pokok sebagai berikut (1) badan usaha perseroan dibentuk minimal dua subjek pendiri, (2) Perseroan dibentuk dengan melibatkan peran Notaris yaitu terwujudnya akta Notaris dan (3) pembentukan perseroan yang berupa akta Notaris harus menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 7 Ayat (1) UU PT). Dari penjelasan ini diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur penting dalam pendirian sebuah perseroan yaitu dua pendiri atau lebih, akta autentik yang dibuat Notaris, dan berbahasa Indonesia (Widjaja, 2015). Penjelasan ini menunjukkan urgensi akta Notaris dalam pembentukan suatu perseroan karena akta Notaris merupakan akta autentik.

Fungsi adanya akta Notaris adalah terciptanya kepastian hukum bagi perseroan yang dibentuk. Selain itu, akta Notaris mempunyai fungsi yang penting yang bisa dijadikan sebagai media pembuktian yang berkekuatan hukum kuat dan penuh ketika timbul suatu masalah. Fungsi akta autentik adalah sebagai media pembuktian yang memiliki sifat mengikat dan sempurna. Maksud mengikat dan sempurna adalah perseroan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan ditulis dalam sebuah akta Notaris yang dikenal dengan istilah “Akta Pendirian” mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam perseroan tersebut dan alat pembuktiannya bersifat sempurna yang tidak membutuhkan alat bukti bantu yang lain. Akta pendirian yang dibentuk ini harus dipercayai semua pihak dan tidak membutuhkan alat bukti yang lain. Apabila permohonan pembentukan suatu perseroan tidak berupa akta yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti akta autentik maka akta pendirian perseorangan bisa ditolak oleh menteri yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehakiman, sehingga memberikan dampak kepada perseroan tersebut berupa perseroan tersebut tidak berbadan hukum (Subekti, 1987).

Undang-Undang yang menjadi payung hukum bagi Notaris dalam melaksanakan kewenangannya adalah UU No. 30 Tahun 2004 juncto UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Definisi Notaris menurut UU Jabatan Notaris (UUJN) yaitu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan guna membuat akta autentik tentang perbuatan hukum, perikatan dan keputusan-keputusan lainnya, atau kewenangan-kewenangan yang lain yang ditentukan oleh regulasi lainnya. Notaris mempunyai kewenangan mencatat semua tindakan hukum, perjanjian/perikatan, dan ketetapan dalam sebuah akta yang diharuskan oleh Undang-Undang. Selain itu, Notaris juga berwenang mencatat perilaku hukum yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan agar dicatatkan di dalam akta Notaris. Notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Pencatatan suatu perbuatan hukum dalam suatu akta tetap menjadi kewenangan Notaris selama peraturan perundang-undangan tidak menentukan peralihan kewenangan tersebut kepada pejabat lain. Hal ini termaktub dalam Pasal 15 UUJN. Pasal ini menegaskan bahwa pembuatan bukti perjanjian berupa akta autentik yang dikehendaki para pihak

yang mempunyai kepentingan adalah kewenangan Notaris. Dalam pembuatan akta autentik, pejabat Notaris harus berdasar pada peraturan yang berlaku yang ada kaitannya dengan prosedur pembuatan akta Notaris (Kie, 2015).

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Notaris sebagaimana dijelaskan dalam UUJN ayat (2) Pasal 15 yaitu (Kementerian Sekretariat Negara, 2014): a. Notaris mempunyai kewenangan tentang pengesahan tanda tangan dan penetapan mengenai tanggal surat di bawah tangan dengan cara mendaftarkannya dalam sebuah buku khusus; b. Notaris mempunyai kewenangan dalam pembukuan surat-surat yang dibuat dibawah tangan dengan cara mendaftarkannya dalam sebuah buku khusus; c. Notaris berwenang membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. Notaris berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. Notaris berwenang membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.

Notaris mempunyai peran yang urgen dalam memberikan kepastian hukum serta mewujudkan ketentraman di masyarakat dengan adanya perlindungan hukum. Salah satu peran Notaris di masyarakat adalah sebagai upaya preventif yaitu mencegah suatu permasalahan hukum timbul dari suatu perbuatan di kemudian hari dengan cara dibuatkannya akta autentik yang berkaitan dengan posisi masing-masing pihak, hak serta kewajiban para pihak, dan lainnya. Fungsi akta Notaris adalah sebagai media pembuktian yang mempunyai sifat sempurna di depan pengadilan ketika terjadinya sengketa (Sjaifurahman & Adji, 2010).

Pembentukan perseroan secara prosedural dengan cara menuangkan segala perbuatan, bentuk perjanjian, serta menetapkan sesuatu yang dikehendaki oleh para pihak. Pembentukan akta pendirian, perubahan, pembubaran perseroan ini menurut Undang-Undang merupakan kewenangan Notaris, tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas melalui Notaris adalah agar segala perbuatan hukum yang terjadi sejak berdirinya Perseroan Terbatas sampai dengan perubahan dan pembubarannya termuat dalam sebuah akta Notaris sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat, lengkap dan sah sebagai Akta Pendirian Perseroan (Isnaeni, 2021).

Kejelian Notaris dalam pembentukan akta pendirian perseroan sangat penting karena ia harus mengacu pada regulasi yang mengatur tentang Notaris dan peraturan perundang-undangan yang lain. Fungsi Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan berkedudukan sebagai pengkaji yaitu mengkaji kehendak para pihak yang mendirikan Perseroan harus tidak melawan ketentuan peraturan yang ada. Pedoman Notaris dalam menjalankan kewenangannya adalah Undang-Undang No. 2 Nomor 2014. Notaris sudah sepatutnya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab Notaris dalam mengimplementasikan autentisitas, keabsahan dan

sebab suatu akta itu menjadi batal. Selain itu, sebagai langkah preventif atau pencegahan terjadinya kecacatan akta Notaris yang mengakibatkan autentisitas hilang sehingga akta yang dibuat menjadi batal sehingga merugikan pihak yang berkepentingan.

2. Pembentukan Perseroan Perseorangan Dengan Menafikan Peran Notaris

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja yaitu tanggal 02 November 2020, tatanan peraturan Perseroan mengalami perubahan. Pembentukan Perseroan mengacu pada Pasal 7 UUPU yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Adapun Perseroan itu dibentuk oleh pendiri minimal dua orang pendiri serta pembentukan perseroan dilakukan dengan akta Notaris yang mempunyai kekuatan hukum dan harus berbahasa Indonesia. Ketentuan ini mengandung 3 unsur yaitu didirikan dua orang pendiri/lebih, akta autentik yang dibuat Notaris, dan berbahasa Indonesia. Namun ketentuan jumlah pendiri Perseroan minimal 2 (dua) orang ini untuk UMK sudah diubah oleh UU Cipta Kerja.

Ketentuan pembentukan perseroan secara perseorangan bagi UMK telah diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 109. Secara teknis pendiriannya dilakukan dengan cara pendiri membuat surat pendirian secara elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Surat pendirian ini didaftarkan kepada Menteri dengan cara mengisi format yang telah diatur. Adapun unsur yang terdapat dalam format pendirian adalah maksud dan tujuan suatu perseroan itu dibuat, bentuk kegiatan usaha, kekayaan awal sebagai modal usaha, dan keterangan-keterangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan pembentukan perseroan. Perseroan Perorangan secara detail diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021 Pasal 6 yaitu Perseroan Perorangan bisa dibentuk oleh pengusaha yang berkebangsaan Indonesia dengan usia minimal 17 (tujuh belas) tahun serta dianggap sebagai orang yang cakap hukum. Tata cara pendiriannya adalah dengan mengisi surat yang menyatakan didirikannya suatu perseroan dengan berbahasa Indonesia. Pernyataan pendirian tersebut untuk selanjutnya didaftarkan ke Menteri dan memperoleh sertifikat pendirian secara elektronik. Setelah mendapat sertifikat elektronik ini, maka perseroan Perorangan akan berubah menjadi badan hukum.

Adapun format isian yang harus diisi oleh pemohon perseroan perorangan memuat identitas perseroan yang didaftarkan meliputi nama perseroan dan lokasi keberadaan perseroan, jangka waktu eksistensi perseroan perorangan, maksud perseroan dan tujuannya dan aktifitas usahanya, kekayaan awal, modal ditempatkan, dan modal disetor, nilai nominal dan jumlah aset, alamat perseroan perorangan, dan identitas pemohon yang meliputi nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat domisili pemohon, NIK Pemohon, dan NPWP Pemohon yang terdiri dari orang yang mendirikan dan direktur serta orang yang memiliki saham dalam perseroan yang didaftarkan.

Perihal perubahan suatu perseroan perorangan berpedoman pada aturan yang terdapat pada PP No. 8 Tahun 2021 Pasal 8 dimana status perseroan yang didirikan oleh seseorang saja bisa berubah.

Proses perubahan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu pemohon menulis data-data yang dibutuhkan dalam form yang disediakan guna merubah surat yang menyatakan pendirian perseroan itu dirubah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Permohonan merubah perseroan perorangan bisa dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dengan cara melakukan permohonan pernyataan merubah perseroan perorangan. Pemilik saham mempunyai fungsi yang penting dalam perubahan suatu perseroan yang didirikan oleh satu orang saja dimana fungsi pentingnya adalah ketika status perseorangan yang didirikan oleh satu orang saja hendak berubah statusnya dari perorangan menjadi perseroan atau perseroan terbatas dengan cara pemilik saham menetapkan surat keputusan perubahan perseroan. Pemohon mengajukan perubahan status ini secara elektronik kepada Menteri guna memperoleh sertifikat yang menyatakan status perseroan perorangan berubah statusnya.

Sementara pembubaran Perseroan Perorangan bisa dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang diatur PP No. 8 Tahun 2021 Pasal 13 bahwa pemilik saham Perseroan perorangan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan rapat umum pemilik saham menetapkan keputusan perseroan yang dimiliki untuk dinyatakan pembubarannya. Keputusan dibubarkannya perseroan ini harus dilaporkan oleh pemilik saham yang telah memutuskan pembubarannya kepada Menteri.

Dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa pembentukan perseroan mulai dari pendirian, perubahan dan pembubaran dengan mengacu pada UU Cipta Kerja serta regulasi turunannya yaitu PP No. 8 Tahun 2021. Pada intinya eksistensi perseroan dapat diwujudkan secara elektronik. Akan tetapi ada pengecualian bagi perseroan perorangan ketika berubah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan perseroan perorangan menjadi perseroan Terbatas disebabkan karena berubahnya pemilik saham yang awal mulanya pemilik sahamnya tunggal berubah jumlah pemiliknya yaitu pemilik sahamnya dua orang atau lebih dan/atau Perseroan perorangan yang dibentuk itu tidak tergolong UMK sebagaimana tertuang dalam PP No. 8 Tahun 2021 Pasal 9.

Perlu dicermati bahwa pernyataan pembentukan maupun perubahan perseroan yang dibentuk oleh satu orang saja berdasarkan PP No. 8 Tahun 2021 hanya memuat data-data seperti nama perseroan dan tempat kedudukannya, jangka waktu pendirian perseroan perorangan, maksud perseroan dibentuk dan tujuannya serta aktifitas usahanya, jumlah kekayaan awal, modal ditempatkan, dan kekayaan yang disetor disetor, nilai nominal dan jumlah saham, alamat perseroan perorangan, dan identitas pemohon yang meliputi nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat domisili pemohon, NIK pemohon, dan NPWP pemohon yang meliputi orang yang mendirikan perseroan dan direktur serta pemilik saham perseroan yang dibentuk oleh satu orang saja. Adapun ketika ada ketentuan diluar data tersebut haruslah mengacu pada regulasi yang

berlaku. Mengenai hal ini, perseroan perorangan merupakan salah satu bentuk perseroan yang pendirian, perubahan dan pembubaran harus tunduk pada UU PT dan UU Cipta Kerja.

Pasal 7 Ayat (7) UU PT jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja, pengecualian terhadap perseroan yang memenuhi kriteria UMK termasuk Perseroan yang didirikan oleh seorang saja, hanyalah mengenai ketentuan yang mewajibkan Perseroan yang didirikan oleh minimal dua orang pendiri atau lebih. Adapun ketentuan tentang kewajiban mencantumkan anggaran dasar atau akta pendirian yang berbentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak dikecualikan. Tidak adanya kewajiban mencantumkan dalam akta Notaris ini menyebabkan ketentuan Perseroan yang dimuat dalam Pasal 153A Ayat (2) UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan UU PT Pasal 7 Ayat (1) yang menentukan pembentukan perseroan harus dicatatkan dalam sebuah akta autentik yang dibuat oleh Notaris, yang perlu digaris bawahi Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah di revisi dengan penambahan yang diatur dalam Pasal 153A Ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta kerja sehingga di Indonesia ada Perseroan Terbatas dan Perseroan Perseorangan yang keduanya adalah badan usaha yang berbentuk Badan Hukum.

3. Dimanakah Penafian peran Notaris dalam pendirian Perseroan Perseorangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan ,dan Pembubaran Badan Hukum Pereseroan Terbatas ditetapkan yang diundangkan pada tanggal 30 April 2021, Permenkumham ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Peseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan kecil.

Secara hirarki peraturan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dan Perseroan Perseorangan dari yang tertinggi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cpta Kerja, Peraturan Pemerintah pelaksana ke yang lebih tinggi Permenkumham no 21 tahun 2021, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2021 Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Peseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan kecil dengan peraturan pelaksanaanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan ,dan Pembubaran Badan Hukum Pereseroan Terbatas.

Dengan demikian peraturan-peraturan yang dibentuk tersebut mempunyai isi tentang regulasi yang menjadi payung hukum oleh individu dalam bertingkah laku di masyarakat guna membebani

dan membatasi perilaku manusia agar terciptanya kepastian hukum dalam penegakan hukum, sebagaimana konsep M. Kordela yang menyebutkan Terciptanya supremasi hukum dikarenakan adanya kepastian hukum. *“the legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”* (Indratanto et al., 2020).

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 aturan BAB I Pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam regulasi mengenai Usaha Mikro dan Kecil, di Permenkumham nomor 21 tahun 2021 ini yang dimaksud perseroan terbatas. Kemudian di ketentuan BAB I pasal 2 ayat (1) bahwa Perseroan yang dimaksud Pasal 1 terdiri dari dua Perseroan yaitu Perseroan Persekutuan Modal dan Perseroan Perorangan, Perseroan Persekutuan Modal merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, sedangkan Perseroan Perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perseroan Persekutuan modal didirikan lebih dari satu orang berdasarkan perjanjian dengan akta autentik yang dibuat di depan Notaris dan berbahasa Indonesia (ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT no 40 tahun 2007 yang dirubah oleh UU Cipta kerja no 11 tahun 2021). Selanjutnya Pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan Persekutuan Modal memberi kuasa kepada Notaris untuk mengisi format tata cara memndirikan perseroan dengan cara *online* melalui aplikasi SABU kemudian Menteri akan melakukan penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum Perseroan secara elektronik (BAB II Pasal 5 dan Pasal 7 Permenkumham nomor 21 tahun 2021). Perseroan Terbatas yang dirubah dengan nama Perseroan Persekutuan Modal untuk pendirian, perubahan dan pembubarannya peran Notaris sangat vital dengan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Perseroan Perorangan didirikan oleh perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro dan Kecil dengan membuat Pernyataan Pendirian, kemudian Pendiri mendaftarkan pernyataan pendirian tersebut secara elektronik melalui SABH dengan mengisi format isian selanjutnya Menteri menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik (BAB III Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Permenkumham nomor 21 tahun 2021). Peran Notaris dalam pendirian Perseroan Perorangan tidak ada dan oleh pembuat perundang-undang dihilangkan atau dinafiankan dengan

harapan untuk pengusaha UMKN dapat mendirikan badan usaha dengan biaya terjangkau dan prosedur pengurusan yang mudah.

Seperti yang diuraikan dalam BAB I Pasal 1 ayat 1 Cipta Kerja, yang dimaksud Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional dalam menjalankan usahanya masih bisa mempunyai izin-izin berusaha sehingga bisa menjalankan usahanya secara legal.

Sementara itu peran Notaris masih ada pada saat proses perubahan dari Perseroan Perorangan ke Perseroan Persekutuan Modal, misalnya perorangan tersebut membutuhkan modal untuk usahanya sehingga mengajak pemilik modal untuk memasukan modalnya dalam bentuk saham maka peran Notaris dibutuhkan untuk membuat akta perubahannya diatur di Bagian Kedua Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Persekutuan Modal Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Permenkumham nomor 21 tahun 2021, bahwa Perseroan Perorangan yang merubah statusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal maka pemegang sahamnya menjadi lebih dari satu, tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, perubahan status tersebut melalui akta Notaris dan didaftarkan secara elektronik.

4. Bagaimana Kepastian Hukum Perseroan Perorangan tersebut Bagi Pelaku Usaha dan Pihak Ketiga yang Menjalani Usaha dengan Perseroan Perorangan.

Perseroan Perorangan adalah hasil dari UU no 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dimana tujuan di bentuknya UU Cipta Kerja yaitu upaya pemerintah menciptakan pekerjaan dengan cara usaha yang mudah, memberikan perlindungan hukum, dan memberdayakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan mempermudah dalam berusaha dan investasi dari Pemerintah Pusat dan mempercepat proyek strategis nasional dalam menjalankan usahanya. Salah satu azas dari UU Cipta Kerja adalah Kepastian Hukum (Bab II Pasal 2), yang dimaksud Kepastian hukum yaitu bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya terutama untuk pelaku UMKN sangat diperhatikan dan ternyata dengan adanya pandemic covid, UMKN sudah teruji sebagian besar yang mampu bertahan di pada pandemic tersebut adalah pelaku UMKN disbanding perusahaan-perusahaan besar yang bertumbangan dengan menutup perusahaannya dan merumahkan pegawainya.

Meskipun untuk pendirian Perseroan Perorangan cukup membuat Pernyataan Pendirian yang sudah ada format isian yang di daftarkan melalui SABU oleh pelaku usaha sendiri dan tidak dengan akta Notaris, menurut pendapat penulis sudah memenuhi kepastian hukum untuk pelaku usaha dan pihak ketiga yang berbisnis dengan Perseroan Perorangan tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari pemberian status sebagai Badan Usaha yang Berbadan Hukum yang sama statusnya dengan Perseroan Persekutuan Modal oleh Kemenkumham meskipun dengan nama yang berbeda untuk Perseroan Persekutuan Modal diterbitkan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Perseroan, sedangkan untuk Perseroan Perorangan diterbitkan Sertifikat Pernyataan Pendirian keduanya secara elektronik.

Yang menarik dari Perseroan Perorangan ini adalah perusahaan perseorangan tapi berbadan hukum, biasanya perusahaan perseorangan kekayaan pribadi dan perusahaannya menjadi satu sehingga apabila perusahaan perorangan tersebut pailit atau di lilit utang maka akan menarik harta pribadi pelaku usaha, akan tetapi untuk perusahaan perseorangan yang berbentuk Perseroan Perorangan tidak demikian karena Perseroan Perorangan adalah badan usaha perorangan yang termasuk badan hukum dengan terbatasnya tanggung jawab melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha, termasuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan dari perbankan. Satu lagi yang tidak diketahui bila tidak dipelajari secara mendalam, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah system pengesahan sebelumnya menjadi system Pendaftaran dimana status Badan Hukum diperoleh sejak keluarnya Sertifikat Pendaftaran baik Perseroan Perorangan maupun Perseroan Persekutuan Modal.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Peran Notaris sebagai satu-satunya pejabat pembuat akta otentik untuk pembentukan Perseroan Terbatas setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no 21 tahun 2021 menjadi berubah. Sekarang terdapat dua jenis Perseroan yaitu Perseroan Persekutuan Modal (sebelum terbit Undang-Undang Cipta Kerja bernama Perseroan Terbatas) dan Perseroan Perorangan, keduanya berbentuk perusahaan yang merupakan Badan Hukum, Perbedaannya Perseroan Persekutuan Modal adalah perusahaan dengan status Badan Hukum yang merupakan kumpulan modal, sedangkan Perseroan Perorangan adalah perusahaan perseorangan untuk Usaha Mikro dan kecil yang berbentuk badan hukum. Peran Notaris sebagai pejabat pembuat akta pendirian, perubahan dan pembubaran Perseroan sekarang hanya untuk Perseroan Persekutuan Modal, sedangkan untuk pendirian Perseroan Perorangan ditiadakan tidak

memerlukan akta Notaris. Ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, yang didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian, Pasal 153B menyebutkan bahwa pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Akan tetapi apabila status badan hukum Perseroan Perseorangan akan dirubah menjadi Perseroan Persekutuan Modal yaitu dalam hal pemegang saham menjadi lebih dari 1(satu) dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil maka peran Notaris sebagai pembuat akta perubahan diperlukan.

Perseroan Perseorangan adalah Perusahaan Perseorangan yang berbentuk Badan Hukum, meskipun didirikan hanya oleh 1(satu) orang, namun pertanggungjawaban hukumnya mengikuti selayaknya Perseroan pada umumnya yaitu menganut limited liability yang artinya pemegang saham (pendiri) hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya, dengan demikian memberikan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Perseoran Perorangan dan pihak ketiga.

Dengan UU Cipta Kerja Pemerintah bermaksud untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia, diantaranya adalah dengan dibuatnya Perseroan Perorangan dengan segala kemudahannya. Penulis memberikan saran untuk percepatan juga kepada dinas-dinas terkait yang bertindak sebagai pelaksana peraturan perijinan untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang merata di seluruh Indonesia, sehingga kemudahan dan percepatan pengurusan legalitas dan perijinan badan usaha seperti yang menjadi tujuan Undang-Undang Cipta Kerja dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Fuady, M. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yulianto Duti., Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, Vol. 14, (No. 2), p.725-738. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>
- Indratanto, Samudra Putra., Nurainun, & Kleden, Kristoforus Laga. (2020). Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, (No. 1),

p.88–100. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>

- Isnaeni, D. (2021). Peran Notaris dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, (No. 2), p.202-217. DOI:10.33474/hukeno.v5i2.11003
- Kementerian Sekretariat Negara. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kie, T.T. (2015). *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2002). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- MD, M. (2020). *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Moleong, L.K. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan ,dan Pembubaran Badan Hukum Pereseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan,dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Fauziah, Siti., & Sari, Dian Novita. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, (No. 2), p. 407–422. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art10>.
- Sjaifurahman., & Adji, Habib. (2010). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar maju.
- Subekti. (1987). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Taufani, Suteki. dan Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Widjaja, G. (2015). *Hukum Perusahaan Perseroan*. Bekasi: Kesaint Blanc.

Wiryadi, D.A. (2015). *Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum*.

Yani, Ahmad., & Widjaja, Gunawan. (1999). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.